

PELAKSANAAN PUTUSAN BAWASLU.

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1022/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.**

ABSTRAK : Bahwa Putusan Bawaslu RI atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register: 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan; berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan berkas perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPR RI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang pelaksanaan Putusan Bawaslu atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register: 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1022 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Bawaslu atas terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register: 017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2018.
- Lampiran 2 halaman.